



**PUTUSAN**

**Nomor 547 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PURWANTA bin MURTIJO**, bertempat tinggal di Dusun Kretek, R.T. 08, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **TUTUNG TUBAGUS SUWAGIYO, S.H., 2. MUSLIH H. RAHMAN, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 8, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

melawan

**SUHARNI SALIHI binti TALIP SALIHI**, bertempat tinggal di Dusun Kretek, R.T. 08, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 9 Juni 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 52/08/VI/2001;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah selama 5 (lima) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah bertempat tinggal di Balikpapan sampai dengan tahun 2008. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi bertempat tinggal di Kretek, Bantul selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah lagi di Parangtritis, Bantul lebih

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 547 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 (tiga) bulan. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon pindah bertempat tinggal di Druwo, Sewon, Bantul lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah tinggal di Bakulan, Sumberagung, Bantul selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kradenan, Maguwoharjo, Depok, Sleman berjalan 3 (tiga) bulan dan terakhir pada bulan Desember 2012 bertempat tinggal di Dusun Kretek, R.T. 08, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menjalani hidup berumah tangga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Termohon berlaku arogan;
  - Termohon berani terhadap Pemohon, sulit diatur apabila terjadi pertengkaran, Termohon menggunakan kata-kata kasar dan selalu minta cerai;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon;
  - Termohon yang mengatur keuangan, gaji Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon;
  - Termohon dan Pemohon tidak mempunyai anak;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada PURWANTA bin MURTIJO/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada SUHARNI SALIH binti TALIP SALIH/Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon dalam konvensi tidak terpisahkan dan berlaku dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi kecuali secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 547 K/Ag/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak tuntutan dari Penggugat Rekonvensi yang berupa:

- Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- *Mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam posisi tidak bekerja, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu:

- Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- *Mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan menolak untuk mengembalikan Penggugat Rekonvensi ke tanah kelahirannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

**Subsider:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Bantul telah menjatuhkan Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.Btl., tanggal 13 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PURWANTA bin MURTIJO) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (SUHARNI SALIH binti TALIP SALIH) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan Penetapan *Ikrar Talak* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon/ Pembanding Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 066/Pdt.G/2014/PTA.Yk., tanggal 15 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.Btl., tanggal 13 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H. dengan perbaikan amar yang selengkapny menjadi sebagai berikut::

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PURWANTA bin MURTIJO) untuk *ikrar* menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (SUHARNI SALIHI binti TALIP SALIHI) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan Penetapan *Ikrar Talak* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 547 K/Ag/2015



rupiah) selama masa *iddah* dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 05 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tersebut pada tanggal 26 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding, yang pada tanggal 04 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk., tertanggal 15 Januari 2015 tersebut telah nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan Sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) huruf





b dan c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bahwa alasan hukum pengajuan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk., tertanggal 15 Januari 2015 adalah:

a. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan yakni:

“Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan”;

b. Selanjutnya Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pasal 30 ayat (1) menyatakan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:

- a) tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan ;
- b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Ad. a. tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;

3. Bahwa pada halaman 7 putusannya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan:

“Menimbang, bahwa Putusan Hakim tingkat pertama yang telah memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak menurut Terbanding sebagaimana pernyataan dalam kontra memori bandingnya tanggal 8 Desember 2014, akan tetapi Pembanding merasa putusan tersebut belum sesuai keinginannya, maka Majelis Hakim Banding dapat menerima keberatan Pembanding dan menyetujui dan menambahnya namun tidak sepenuhnya sesuai harapan Pembanding, hal tersebut demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena Pembanding telah mendampingi hidup Terbanding sekian lama serta mengikuti keinginan pindah Terbanding, sehingga jumlah besarnya akan disebutkan dalam putusan tersebut dibawah ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 547 K/Ag/2015



Bahwa pertimbangan tersebut sangat *summir*, karena tidak berdasarkan adanya landasan hukum yang kuat untuk itu;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nyata-nyata telah mengabaikan azas umum hukum pembuktian dan tidak memberikan pertimbangan hukum atau kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana fakta-fakta yang benar benar terungkap di muka persidangan, sehingga penerapan yang sangat prinsipil dalam pembuktian telah dilampaui oleh *Judex Facti* dan dalam pertimbangannya tersebut tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 178 HIR dan asas pembuktian yang berlaku;

4. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya di atas Majelis Hakim Tingkat Banding, terlalu aktif melampaui batas dan berlebihan dalam menilai fakta-fakta hukum yang ada;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding adalah “melompat” dan melampaui batas kewenangannya, sehingga karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan;

- Ad. b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

5. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 7 disebutkan:

“Menimbang, bahwa Terbanding Pemohon selaku Karyawan di pengeboran minyak (sesuai keterangan saksi Terbanding yaitu Ibu Kandungnya-Berita Acara Sidang halaman 350, maka Pembanding layak memperoleh nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut’ah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa pertimbangan tersebut adalah salah, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengutip keterangan saksi Waginem binti Jowinangun (ibu kandung Pemohon Kasasi/Terbanding/Pemohon) secara sepotong-potong, tidak secara utuh;

Bahwa dalam Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bantul, pada keterangan saksi-saksi Waginem binti Jowinangun (ibu kandung Pemohon Kasasi/Terbanding/Pemohon), halaman 16 disebutkan:

- “..... Bahwa sebelum mengajukan perceraian Pemohon bekerja di pengeboran minyak di Sulawesi, tetapi sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai ini Pemohon menganggur dan tidak bekerja lagi .....”;



- “.... Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon baik ketika bekerja di pengeboran minyak, maupun sekarang ini, yang jelas menurut keterangan Pemohon bahwa dirinya mempunyai tabungan dan emas-emas yang banyak tetapi ada dibawa Termohon ....”;

Bahwa pertimbangan yang menyatakan bahwa “Terbanding Pemohon selaku Karyawan di pengeboran minyak” adalah keliru karena sesuai saksi Waginem binti Jowinangun (ibu kandung Pemohon Kasasi/Terbanding/Pemohon), pada saat diajukannya permohonan talaq ini Pemohon menganggur dan sudah tidak bekerja lagi;

Bahwa selain itu dalam persidangan tidak diperoleh fakta hukum baik dari bukti tertulis maupun dari keterangan saksi-saksi yang bisa menerangkan secara persis berapa gaji atau pendapatan dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Pemohon, pada saat masih bekerja pada pengeboran minyak sebelum diajukannya permohonan talaq ini;

Bahwa pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bantul adalah sudah tepat dan perlu dipertahankan karena sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kemampuan Pemohon Kasasi/Terbanding/Pemohon;

Hal tersebut sesuai dengan Quran yaitu:

Surat Al Baqarah ayat 236 yang artinya:

“Dan hendaklah kamu berikan suatu *mu'tah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Surat Ath Thalaq ayat 6 yang artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”;

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 160 juga dijelaskan bahwa jumlah *mu'tah* yang diberikan kepada seorang istri oleh si suami didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan si suami;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding nyata telah salah menerapkan hukum terhadap Pemohon Kasasi/Terbanding/Pemohon, dengan menetapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nafkah mut'ah dan iddah diluar kemampuan Pemohon Kasasi/ Terbanding/Pemohon yang saat ini sudah tidak bekerja lagi;

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bantul haruslah dikuatkan/dipertahankan, dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang menyangkut besarnya nafkah mut'ah dan iddah haruslah dibatalkan;

Ad. c. lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

6. Bahwa Majelis Hakim banding sebagaimana dalam putusannya halaman 9 tertulis:

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mencermati redaksional dan substansi dari putusan tersebut adalah nyata-nyata terlihat bahwa Majelis Hakim banding telah lalai dalam merumuskan putusan tersebut;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara, sedangkan Pembanding/Termohon juga dibebani kewajiban biaya perkara pada tingkat Banding;

Putusan Majelis Hakim banding tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum acara maupun ketentuan yang berlaku, karena tidak ada dalam satu Putusan ada 2 (dua) pihak yang dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Bahwa kewajiban membayar biaya perkara pada tingkat pertama telah gugur dan putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) manakala dilakukan upaya hukum banding, sehingga seharusnya dalam putusan banding hanya ada 1 (satu) pihak yang dibebani membayar biaya perkara;

Dengan demikian Putusan Banding tersebut haruslah dibatalkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 547 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6;**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kemampuan Pemohon yang mempunyai penghasilan yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PURWANTA bin MURTIJO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURWANTA bin MURTIJO** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Agustus 2015** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Anggota-Anggota;**

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

**Biaya Kasasi:**

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |

**Ketua Majelis,**

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.,**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

**NIP. 19590414 198803 1 005**



**Anggota-Anggota;**

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

**Ketua Majelis,**

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai Rp 6.000,00

**Panitera Pengganti;**

ttd.

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 547 K/Ag/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 5.000,00	Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H.,M.H.
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 13 dari 11 hal. Putusan Nomor 547 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)